



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Syahrir Pulukadang, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Balai Kota 3 No. 48 Kelurahan Tikala Kumaraka, Lingkungan I, Kota Manado, sebagai Penggugat I;

Ir. Anwar Pulukadang, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Yupiter IV No 32, Kelurahan Pisangan RT. 007 RW 013, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Penggugat II;

Dr. Satrio Pulukadang, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Puri Gading Vila Legian G. 3/12 Kelurahan Jati Melati R. 002 RW. 014, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

Chairul S. Pulukadang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Kunir No. 111 Blok L, Kelurahan Cinere RT. 002 RW.009, Kecamatan Cinere, Kota Depok Jawa Barat, sebagai Penggugat IV;

Rahmawati Pulukadang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Kelurahan Bitung Karang Ria, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sebagai Penggugat V;

Arifin Pulukadang, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan

Hal. 1 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Sumompo, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota
Manado, sebagai Penggugat VI;
Muhammad Reza Pulukadang, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan
belum bekerja, Pendidikan SMA, alamat Kelurahan
Kleak, Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado, sebagai Penggugat VII;
Rizal R. Pulukadang, Laki-laki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, Pendidikan SMA, alamat Kelurahan Kleak,
Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,
sebagai Penggugat VIII;
Umar Rivaldy Pulukadang, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan belum
bekerja, Pendidikan SMU, alamat Kelurahan Kleak,
Lingkungan III, Kecamatan Malalayang, Kota Manado,
sebagai Penggugat IX;
dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada
Hanafi M. Saleh SH, James Samahati, SH dan Sunarti
Hunou, SH, advokad/penasehat hukum dan Putra
Akbar Saleh, SH (Anggota Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia/Posbakumadin) yang berkantor di
Jalan Maesa 10 Nomor 68, Kelurahan Ranomut,
Lingkungan VII, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret
2017, disebut sebagai Para Penggugat;
Melawan
Desy M. Ferdinandus, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
alamat Kompleks Huma Akasia Blok A No. 41
Kelurahan Jati Warna RT.002/RW.008 Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi, diwakili oleh Kuasa
Hukumnya "IMELDA DJURIAN,SH.&REKAN, masing-
masing bernama : IMELDA DJURIAN, SH; JANTJE
RUMEGANG, SH., dan ARLEN SYAHPUTRA
RUMEGANG, SH., Ketiganya Advokat/Pengacara dan

Hal. 2 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017 sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah Register Nomor : 26/Kuasa/24/ Pdt.G/2017/PA.Mdo. tanggal 08-06-2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil para pihak-pihak berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan Waris Malwaris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara No.125/Pdt.G/2017/PA.Mdo, tanggal 22 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa (Alm) Umar Pulukadang (Meninggal pada tanggal 7 Oktober 1980, menikah dengan (Almh) Rugaya Mashud (Meninggal 23 Mei 2009) dan dikaruniai 9 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Syahrir Pulukadang
 - 2) Anwar Pulukadang
 - 3) (Alm)Sukarno Pulukadang, menikah dengan Non Nurhamidin tidak punya keturunan/anak
 - 4) (Alm) Rusli Pulukadang, menikah dengan Debby Malonda dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - Muhammad Reza Pulukadang
 - Rizal R. Pulukadang
 - Umar Rivaldy Pulukadang

Hal. 3 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- 5) Satrio Pulukadang
 - 6) (Alm) Harris Pulukadang, menikah dengan Desy M. Ferdinandus (Tergugat). Tidak mempunyai anak
 - 7) Chairul Pulukadang
 - 8) Rahmawati Pulukadang
 - 9) Arifin Pulukadang
2. Bahwa adapun (alm) Ir. Harris Pulukadang (Anak Ke enam dari sembilan bersaudara) menikah secara sah menurut agama Islam dengan Desy M. Ferdinandus (Tergugat) di Manado pada tanggal 2 Februari 2002, dan dalam perkawinan mereka tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.
 3. Bahwa dalam perkawinan antara Ir. Harris Pulukadang dan Tergugat diperoleh harta pendapatan bersama berupa :
 - 1) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 15.513 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Abdulah Tahuning dan Djuma Gobel.
 - Timur : dengan Saluran Air.
 - Selatan : dengan Tommy Parengkuan.
 - Barat : Ally Sahab.Yang tercatat atas nama Desy M. Ferdinandus yang di peroleh dari Dra. Stans Marie Kondoy pada tanggal 27 Agustus 2008 dihadapan Camat Bunaken sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No.04/AJB/BKN/VII/2008.
 - 2) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 12.495 m2 dengan batas-batas:
 - Utara : dengan Ally Sahab.
 - Timur : dengan Alm. Suleman.
 - Selatan : dengan Alponsius V.M. Sani.
 - Barat : dengan Alponsius V.M. Sani.

Hal. 4 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Yang tercatat atas nama Ir. Harris Pulkadang yang diperolehnya berdasarkan jual beli dengan Musa Lintong sesuai Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 2010 No.03/AJB/BKN/II/2010 yang dibuat dihadapan Camat Bunaken,

- 3) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 10.749 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan Maramis-Mandey dan Vera Harikedua.
- Timur : dengan Yusuf Gobel, Ali Gobel dan Muhamad Gobel.
- Selatan : dengan Harris Pulkadang
- Barat : dengan Joula Maramis

Yang tercatat atas nama Ir. Harris Pulkadang yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Henny Kasiaha Sesuai Akta Jual Beli tanggal 3 September 2007 No. 01/AJB/BKN/XI/2007 yang dibuat dihadapan Camat Bunaken.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2014 Ir. Harris Pulkadang meninggal dunia di Jakarta.
5. Bahwa oleh karena didalam pernikahan antara (Alm) Ir. Harris Pulkadang dengan Tergugat tidak diperoleh anak yang sah, maka oleh karena itu Para Penggugat adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari (Alm) Ir. Harris Pulkadang, dan berhak atas setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulkadang dengan Tergugat .
6. Bahwa Para Penggugat telah berusaha meminta pada Tergugat masalah warisan dari Saudaranya (alm) Ir. Harris Pulkadang dapat diselesaikan secara damai, akan tetapi hal tersebut tidak direspon oleh Tergugat.
7. Bahwa untuk mencegah agar gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak sia-sia maka para Penggugat memohon kiranya dapat diletakan sita jaminan atas harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulkadang dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



8. Bahwa gugatan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik maka putusan dalam perkara ini kiranya dapat dijalankan secara serta merta, walaupun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang terurai diatas para Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Manado, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari (alm) Umar Pulukadang dan (almh) Rugaya Mashud.
3. Menyatakan secara hukum bahwa dalam perkawinan antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat tidak dikaruniai anak yang sah.
4. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari (alm) Ir. Harris Pulukadang.
5. Menyatakan sah secara hukum, bahwa :

5.1 .Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 15.513 m2 dengan batas-batas:

- Utara : dengan Abdulah Tahunining dan Djuma Gobel.
- Timur : dengan Saluran Air.
- Selatan : dengan Tommy Parengkuan.
- Barat : Ally Sahab.

Yang tercatat atas nama Desy M. Ferdinandus yang di peroleh dari Dra. Stans Marie Kondoy pada tanggal 27 Agustus 2008 dihadapan Camat Bunaken sebagaimana terurai dalam Akta Jual Beli No.04/AJB/BKN/VII/2008.

Hal. 6 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



5.2 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 12.495 m² dengan batas-batas:

- Utara : dengan Ally Sahab.
- Timur : dengan Alm. Suleman.
- Selatan : dengan Alponsius V.M. Sani.
- Barat : dengan Alponsius V.M. Sani.

Yang tercatat atas nama Ir. Harris Pulukadang yang diperolehnya berdasarkan jual beli dengan Musa Lintong sesuai Akta Jual Beli tanggal 20 Januari 2010 No.03/AJB/BKN/I/2010 yang dibuat dihadapan Camat Bunaken.

5.3 Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 10.749 m² dengan batas-batas :

- Utara : dengan Maramis-Mandey dan Vera Harikedua.
- Timur : dengan Yusuf Gobel, Ali Gobel dan Muhamad Gobel.
- Selatan : dengan Harris Pulukadang
- Barat : dengan Joula Maramis

Yang tercatat atas nama Ir. Harris Pulukadang yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Henny Kasiaha Sesuai Akta Jual Beli tanggal 3 September 2007 No. 01/AJB/BKN/XI/2007 yang dibuat dihadapan Camat Bunaken.

Adalah harta pendapatan bersama antara (alm) Ir.Harris Pulukadang dengan Tergugat.

6. Menyatakan sah secara hukum bahwa Para Penggugat berhak atas setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah dari harta pendapatan bersama antara (alm) Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat sebagaimana terurai dalam posita angka 3.

Hal. 7 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider

Mohon Keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. Mohammad H Daud, MH, Hakim Pengadilan Agama Manado, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Juni 2017, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya agar para pihak menyelesaikan perkaranya secara damai, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Maret 2017 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT HUKUM (CACAT FORMIL) :

1.1. Bahwa didalam uraian gugatan khususnya terkait dengan Identitas Tergugat, terdapat hal yang sangat prinsip yang menurut Tergugat hal ini sangat merugikan Tergugat dimana Penggugat menyebutkan bahwa Pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah tangga (IRT) ;

Hal. 8 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



1.2. Demikian juga dengan pendidikan Tergugat, oleh Para Penggugat disebutkan Pendidikan terakhir adalah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) ;

1.3. Bahwa terkait dengan alasan ad. 1.1 dan ad. 1.2 diatas, maka dapat Tergugat jelaskan agar diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa penyebutan pekerjaan Tergugat maupun penyebutan pendidikan Tergugat sebagaimana pada bagian formil gugatan a quo adalah tidak benar sebab **yang benar** bahwa Tergugat adalah seorang Pengusaha, memiliki Perusahaan sendiri yang telah digeluti/ditekuni sudah lama jauh sebelum Tergugat menikah dengan almarhum Ir. HARRIS PULUKADANG (saudara kandung Para Penggugat), Perusahaan mana sampai dengan saat sekarang ini masih tetap eksis/berjalan dengan baik tanpa kendala sesuatu apapun, dan demikian juga dengan pendidikan Tergugat bukanlah SLTA seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat melainkan yang benar pendidikan Tergugat adalah ahli madya Diploma (D3) ;

1.4. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam menyebutkan pekerjaan Tergugat serta pendidikan Tergugat, maka secara hukum hal ini medenjadikan gugatan penggugat mengandung cacat formil dan konsekuensi hukumnya adalah gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterimanya ;

1.5. Bahwa berkaitan dengan kesalahan dalam menyebutkan identitas Tergugat seperti diuraikan pada angka ad.1.1 dan ad. 1.2 diatas, dalam hal ini Tergugat sangat memahami maksud yang terkandung dibalik dari pada kesengajaan Para Penggugat di dalam menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Ibu Rumah Tangga dan pendidikan tergugat adalah SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) yaitu didalamnya mengandung maksud negatif yang didasarkan pada itikad tidak

Hal. 9 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



baik, tidak jujur (te kwader trouw) yang sengaja hendak dibangun suatu image/citra/status bahwa seolah-olah kehidupan Tergugat selama hidup sebagai suami isteri dengan almarhum Ir. HARRIS PULUKADANG hanya hidup apa adanya dari penghasilan almarhum, maka untuk itu perlu Tergugat tegaskan disini agar kiranya dapat juga di ketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa sebelum Tergugat menikah dengan alm. Ir. HARRIS PULUKADANG, Tergugat telah memiliki kekayaan yang lebih dari cukup yang di dapat dari pekerjaan sebagai seorang wanita karier/Pengusaha, oleh karena itu dengan kesalahan formil dan tidak sempurnanya gugatan Para Penggugat, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat hukum dan oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJEKTUM ;

- Bahwa berkaitan dengan eksepsi a quo dapat Tergugat jelaskan bahwa gugatan para penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak teliti dalam menentukan serta memastikan objek yang di gugat apakah tanah yang disebutkan pada posita gugatan angka 3.1, 3.2 dan 3.3 adalah harta bersama perkawinan yang dalam Kompilasi Hukum Islam di istilahkan sebagai "syirkah", ataukah bukan, maka hal ini sangat perlu Tergugat memberikan penjelasan agar Para Penggugat mengetahui serta memahaminya bahwa tanah yang di gugat dan menjadi objek dalam perkara a quo bukanlah harta bersama perkawinan, sebab selama Tergugat hidup sebagai suami isteri dengan alm. Ir. Harris Pulukadang tidak pernah ada harta bersama yang didapat dan bercampur menjadi harta bersama dalam perkawinan oleh

Hal. 10 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



karena harta yang ada hanyalah harta yang diperoleh atau yang dibeli dari uang kepunyaan Tergugat yang memang sudah ada jauh sebelum Tergugat melangsungkan perkawinan dengan alm. Ir. Harris Pulukadang, harta mana dibawah kedalam perkawinan, sehingga dengan demikian menurut hukum ketiga bidang tanah yang menjadi objek perkara in litis tidak termasuk dalam pengertian harta bersama dalam perkawinan oleh karena juga tidak ada perjanjian nikah yang mengatur percampuran harta yang dibawah kedalam perkawinan, sebab Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasiu Hukum Islam mengatur bahwa masing-masing suami isteri berhak menguasai dan memiliki harta bawaannya termasuk mengolah dan mempergunakannya dan khusus harta kekayaan yang dibawah oleh Tergugat diolah dan dipergunakan termasuk membeli ketiga bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat sudah jelas salah objek (Error in objectum), sehingga oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan para penggugat cacat hukum ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Biaya perkara menurut hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat sebagai gugatan yang tidak berdasar

Hal. 11 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



hukum, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa segala sesuatunya yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang memiliki relevansi yuridis, ditarik menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ;

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-1 yang menguraikan tentang keberadaan keturunan dari almarhum Umar Pulkadang dengan almh. Rugaya Mashud, maka benar tidaknya dalil gugatan tersebut Tergugat menyerahkannya pada penilaian dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka ke-2 yang menguraikan tentang perkawinan Tergugat dengan alm. Ir. Harris Pulkadang, maka terhadap dalil gugatan a quo dapat diterima Tergugat oleh karena hal ini adalah sesuai dengan fakta yang dapat dilihat pada Akta Nikah Nomor : 51 / 4 / II / 2002 tanggal 2 Februari 2002 M, bertepatan dengan 19 Zulkaidah 1422 H ;

5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka ke-3 yang menguraikan tentang harta pendapatan bersama antara Tergugat dengan Ir. Harris Pulkadang berupa tiga bidang tanah sebagaimana yang Tergugat telah sebutkan lagi pada jawaban angka ke 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas, maka dalil gugatan tersebut dengan tegas Tergugat tolak dengan alasan/argumentasi yang pada pokoknya di uraikan sebagai berikut :

a) Bahwa adapun ketiga bidang tanah yang diuraikan pada jawaban angka 5.1, 5.2 dan 5.3 diatas dapat Tergugat jelaskan bahwa ketiga bidang tanah tersebut memang diperoleh dalam perkawinan, akan tetapi uang yang dipakai/digunakan untuk membeli/membayar ketiga bidang tanah tersebut adalah uang milik Tergugat berasal dari harta bawaan Tergugat dan perlu

Hal. 12 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



diketahui oleh Para Penggugat bahwa setelah Tergugat dan alm. Ir. Harris Pulukadang menjadi suami isteri, alm. Ir. Harris Pulukadang tidak mempunyai harta bawaan/harta asal yang di bawanya kedalam perkawinan dan hal yang amat sangat penting untuk diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Tergugat dengan alm. Ir. Harris Pulukadang tidak ada perjanjian nikah untuk percampuran harta asal menjadi harta gono gini, maka oleh karena itu ketiga bidang tanah yang menjadi objek Perkara in litis yang meskipun secara kasak mata adalah merupakan harta yang didapat dalam perkawinan, akan tetapi sesungguhnya secara hukum ketiga bidang tanah tersebut adalah milik Tergugat oleh karena diperoleh melalui harta asal milik Tergugat sebagai harta kekayaan yang dibawa kedalam perkawinan yang kemudian berubah bentuk yang dahulunya berupa uang tetapi kemudian uang itu digunakan untuk membeli atau membayar ketiga bidang tanah objek perkara a quo, sehingga oleh karena itu menurut hukum ketiga bidang tanah objek sengketa tersebut sepenuhnya adalah milik Tergugat dan wajar untuk dikuasai dan dikelola oleh Tergugat ;

b) Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat pada jawaban angka ke-1 diatas dan juga untuk lebih memperjelas alasan tersebut maka marilah kita melihat dan berpijak dari dasar hukum baik di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 36 ayat (2), maupun didalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45 s/d 52), dimana dari kedua ketentuan hukum ini telah dengan jelas memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah perkawinan jika tidak di buatkan perjanjian khusus untuk itu (perjanjian nikah), *oleh karena itu harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing yang*

Hal. 13 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



membawanya dan Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi milik bersama, itu artinya harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, dan demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, demikian menurut Bedah Hukum tertanggal 20 Februari 2010 tentang Harta Gono Gini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ;

c) Bahwa terkait dengan apa yang diatur didalam kedua ketentuan Undang-Undang tersebut, maka jika dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, sudah tentu menjadi jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena harta tersebut adalah diperoleh berasal dari harta kekayaan milik Tergugat ;

d) Bahwa untuk memberikan pencerahan kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat sebenarnya sudah sangat mengetahui yang mana keberadaan dari alm. Ir Harris Pulkadang pada saat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat hanya memberikan mas kawin berupa cincin emas 10 gram dan itupun cincin emasnya disediakan oleh Tergugat, demikian juga dengan pakaian yang dipakai oleh alm. Ir. Harris Pulkadang pada saat dilangsungkannya pernikahan itupun disediakan oleh Tergugat, dan di dalam pelaksanaan pernikahan ini tidak ada perjanjian nikah, tidak ada harta apa-apa yang dibawa oleh alm. Ir. Harris Pulkadang kedalam perkawinan, maka sangatlah ironis/mengherankan jika sekarang ini setelah Ir. Harris Pulkadang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2014, Para Penggugat meminta/menuntut agar separuh dari harta dalam perkawinan diberikan kepada Para Penggugat dengan alasan sebagai ahli waris pengganti, maka

Hal. 14 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



menurut Tergugat apa yang dituntut oleh Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasarnya dan bahkan sangat bertentangan dengan kaedah hukum sebagaimana yang Tergugat telah jelaskan pada angka ke-2 di atas, dan oleh sebab itu sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat patutlah dikesampingkan saja oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

6. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada angka ke-4 yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan meninggalnya alm. Ir. Harris Pulukadang pada tanggal 19 Desember 2014 hal ini adalah fakta hukum yang tidak dapat dibantah oleh siapapun ;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka ke-5 patut diakui bahwa memang selama hidup sebagai suami isteri Tergugat dengan alm. Ir. Harris Pulukadang tidak memperoleh anak kandung, akan tetapi sepatutnya pula Para Penggugat mengakui bahwa almarhum Ir. Harris Pulukadang semasa hidup dengan isterinya Dessy Merry Ferdinandus ada mengangkat satu orang anak perempuan yang dipelihara sejak anak tersebut baru saja lahir yang diberi nama *Maskinanti Sabina Pulukadang*, sehingga oleh karena itu selayaknya Para Penggugat patut berkata dengan jujur karena anak angkat tersebut juga telah menjadi bagian didalam kehidupan keluarga alm. Ir. Harris Pulukadang-dan Dessy Merry Ferdinandus yang secara hukum hak-haknya sudah sepantasnya dan patut mendapat perlindungan hukum untuk tidak lagi dipersoalkan ;

8. bahwa demikian juga dengan alasan berupa permintaan Para Penggugat sebagaimana terurai didalam gugatannya yang menuntut hak atas setengah bagian dari harta pendapatan bersama, maka dalil gugatan tersebut dengan tegas Tergugat tolak karena tidak memiliki dasar hukumnya dan untuk jelasnya hal ini telah Tergugat

Hal. 15 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



uraikan pada jawaban/tanggapan/penjelasan terhadap angka butir ke-5.1, 5.2 dan 5.3 diatas ;

9. Bahwa dalil gugatan pada posita angka ke-6 patut ditolak sebagai dalil yang tidak benar dan hanya mengada-ada saja, sebab selama ini Para Penggugat tidak pernah mendatangi atau berkunjung ke rumah Tergugat yang maksudnya untuk membicarakan akan hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu menurut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan dalil dalam gugatannya berupa kata-kata bohong yang sudah pasti tidak akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan persidangan ini ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan pada posita angka ke-7 yang mana Para Penggugat meminta agar meletakkan Sita Jaminan atas harta pendapatan bersama dalam perkawinan antara alm. Ir. Harris Pulukadang dengan Tergugat, dalil tersebut sangat tidak berdasar dan oleh karenanya beralasan untuk tidak dikabulkan, sebab bagi Tergugat sama sekali tidak ada sesuatu yang di pikirkan untuk dikawatirkan oleh Para Penggugat apalagi hanya karena di duga barang kali mengalihkan tanah objek perkara ke pihak lain sama sekali tidak demikian ;

11. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka ke-8 Tergugat tolak karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum ataupun bukti-bukti surat yang bersifat authentic yang boleh dijadikan sebagai dasar untuk Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta ;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan untuk selain dan selebihnya sekiranya masih ada dalil gugatan yang belum terbantahkan, maka dipandang dan dianggap telah terjawab dan terbantahkan secara keseluruhannya dan ditolak sebagai dalil yang tidak berdasar menurut hukum ;

Hal. 16 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa berdasarkan segala alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan jelaskan diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat kiranya Pengadilan Agama Manado melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
(Niet Ontvankelijke verklard) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.-

Selebihnya :

- Memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi.

- a) Bahwa para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi yang berkaitan gugatan Penggugat cacat formil sebagaimana yang didalilkan Tergugat, sebab faktanya dengan diterimanya surat panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Agama tersebut, maka Tergugat menyadari bahwa identitas Tergugat dalam gugatan adalah tepat dan benar, dan pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga serta janda alm. Ir. Haris Pulukadang adalah sudah tepat dan benar, karenanya Tergugat memaksakan untuk hadir pada setiap persidangan.
- b) Bahwa untuk komentar/keberatan Tergugat lainnya, tidak ditanggapi karena itulah yang sudah menjadi karakter Tergugat yang selalu menonjolkan diri seolah-olah pangkat/titel/harta kekayaan dan jabatan adalah segalanya.
- c) Bahwa eksepsi Tergugat kedua mengenai *error in objektum* harus pula ditolak karena dalil eksepsi tersebut telah masuk materi

Hal. 17 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



pokok gugatan, lagi pula objek gugatan yang dikemukakan Penggugat adalah tepat dan benar sebagai harta bersama Tergugat dengan Ir. Haris Pulukadang;

d) Bahwa oleh karena dalil posita maupun fetitum gugatan adalah sudah tepat dan benar, maka para Penggugat mohon agar eksepsi Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa Penggugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat terkecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat seperti pengakuan sebagai mantan isteri, tidak punya anak kandung, silsilah para Penggugat serta harta objek sengketa diperoleh selama dalam perkawinan Tergugat dengan Ir. Haris Pulukadang;

- Bahwa para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawaban pokok perkaranya, serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas ia akui dalam jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti Surat :

1. Foto kopi surat Akta Jual Beli, Nomor 04/AJB/BPN/ VII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bunaken, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Foto kopi surat Akta Jual Beli, Nomor 03/AJB/BPN/X/2010 tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Kecamatan Bunaken, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 18 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

3. Foto kopi surat Akta Jual Beli, Nomor 01/AJB/BPN/IX/2007 tanggal 5 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Kecamatan Bunaken, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.3;

4. Foto kopi Surat Keterangan Waris, tanggal 27 April 2015, yang mengetahui oleh Lurah Karangria dan Camat Tuminting, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.4;

5. Foto kopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga tanggal 12 Februari 2015 yang mengetahui oleh Lurah Karangria dan Camat Tuminting, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.5;

6. Foto kopi Surat Duplikat Akta Nikah, Nomor KK.23.4.8/PW.01/33/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tuminting, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.6;

7. Foto kopi Surat Kutipan Akta Kematian, Nomor 3275-KM-13042016-0003 tanggal 13 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.7;

8. Foto kopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan, Nomor STTLP/210.a/III/2017/SPKT tanggal 18 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.8;

Hal. 19 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



9. Foto kopi surat Data Perseroan tanggal 20 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Kecamatan Bunaken, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.9;

10. Foto kopi surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.10;

B. Saksi-saksi :

1) Drs Hasan Arwah bin Muhlis, lahir di Gorontalo, tanggal 7 Juli 1947, umur 70 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Maasing, Lingkungan I, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena sepupu;
- Bahwa Penggugat 9 orang bersaudara sedang orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa saudara Penggugat bernama Haris telah meninggal dunia, sedang dua orang saudaranya, masing-masing bernama Sukarno dan Rusli lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Sukarno Pulukadang meninggal dunia, tidak punya keturunan sedangkan Rusli Pulukadang mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa alm. Haris meninggal dunia di Jakarta, meninggalkan seorang isteri yakni Tergugat dan tidak punya keturunan/anak;
- Bahwa alm. Haris Pulukadang mempunyai harta bersama di Bailang, namun saksi tidak tahu asal usulnya;

2) Oemar Suleman bin Abdullah Suleman, lair di Manado, tanggal 24 Maret 1950, umur 67 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Lingkungan II, RT. 00 RW. 002 Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 20 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan kedua orang tuanya telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat 9 orang bersaudara yakni Syahrir, Anwar, Sukarno, Rusli, Satrio, Chairil, Rahmawati, Arifin dan Haris Pulkadang;
- Bahwa Sukarno, Rusli dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Haris Pulkadang, Sukarno tidak punya keturunan, sedang Rusli meninggalkan 3 orang anak;
- Bahwa semasa hidupnya Haris Pulkadang menikah dengan Tergugat dan tidak punya keturunan, namun punya satu orang anak angkat yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi alm. Haris meninggalkan 3 petak harta bersama dengan Tergugat yang terletak di Bailang dan Molas, saksi tahu letak, luas dan batas-batasnya;
- Bahwa ketiga petak tanah tersebut dibeli alm. Haris bersama Tergugat dan ketiganya telah diurus Akta Jual-Belinya di hadapan Kepala Kecamatan Bunaken, sekitar tahun 2007;
- Bahwa saksi tahu persis tanah-tanah tersebut, pada awal mulanya dijaga oleh adik saksi bernama Alwia Suleman yakni sejak tahun 2007 hingga Haris Pulkadang meninggal dunia Desember 2014;
- Bahwa saksi terlibat langsung kepengurusan Jual-Beli tanah dan administrasinya di Kantor Kecamatan Bunaken, bersama adik saksi, bahkan adik saksi, ikut menandatangani akta pembelian tanah-tanah tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya Haris Pulkadang sebagai Suleyer Mabes POLRI dan TNI di bidang alat-alat dan pakaian dinas;
- Bahwa anak angkat Haris Pulkadang bernama Kinanti, saksi ketahui karena yang berhubungan langsung, mengurus, membawa serta menyerahkan anak tersebut kepada alm. Haris Pulkadang dan Tergugat adalah adik saksi bernama Alwia Suleman;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut kalau saksi berkunjung ke rumahnya di Bogor;

Hal. 21 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



3) Amir Martham, lahir di Tondano, tanggal 23 Juli 1956, umur 61 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Politeknik, Kota Manado;

Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena hubungan persahabatan sejak kecil;
- Bahwa saudara Penggugat bernama Sukarno, Rusli dan Haris Pulukadang, telah meninggal dunia;
- Bahwa Rusli meninggalkan 3 orang anak, sedang Sukarno dan haris Pulukadang, meninggal dunia tidak punya anak/keturunan;
- Bahwa setahu saksi Haris Pulukadng meninggal dunia, meninggalkan 3 petak tanah/kebun kelapa yang dibeli semasa hidupnya bersama isterinya (Tergugat), saksi sering melihat obyek tersebut;
- Bahwa saksi ketahui sejak tanah itu dibeli, pohon-pohon kelapa yang berdiri di atasnya ditulisi cat merah dengan huruf HD, yakni inisial Haris Desy;
- Bahwa para para Penggugat telah menempuh jalan damai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

4) Muh. Ali Darea, lahir di Manado, tanggal 10 Agustus 1958, umur 59 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Perumahan Perumnas Tamara, Blok A Nomor 100, Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Haris Pulukadang karena teman dekat;
- Bahwa Haris Pulukadang telah menikah dengan Tergugat dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa menikah, memperoleh 3 petak kebun kelapa, di Kelurahan Bailang dan Molas yang luasnya sekitar 40 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis ukuran luas tanahnya, namun saksi tahu persis letak dan batas-batasnya, karena tanah tersebut berbatasan dengan tanah saksi dan saksi sendiri bersama Vera Harikedua dan Musa Lintang, ikut menjadi saksi saat pengukuran dari Kelurahan;

Hal. 22 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, pohon kelapa yang berada di kebun tersebut ditulis huruf "HD";
- Bahwa saksi tidak lihat langsung huruf itu ditulis, namun saksi tahu karena beberapa pohon kelapa saksi yang berdekatan juga ikut ditulis huruf HD, sehingga pada saat itu, saksi suruh hapus dan telah disilang;
- Bahwa Haris Pulkadang dan Tergugat beli tanah-tanah tersebut sekitar tahun 2008, pertama dibeli tanah dekat kebun saksi, setahun kemudian baru dibeli 2 petak lainnya;
- Bahwa saksi tahu persis saat tanah/kebun itu mau dijual;
- Bahwa semasa hidupnya, saksi ketahui Haris Pulkadang berprofesi sebagai kontraktor;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- 1) Foto kopi surat Keputusan Nomor SKEP-02/116/IX/2001/BABEK Tanggal 5 September 2001 tentang Pemenang Pelelangan Terbatas Pengadaan Bekal Poncho Loreng yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembekalan TNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.1;
- 2) Foto kopi surat PT. GEMILANG AGUNG PERSADA tanggal 12 September 2001 Nomor 122/GAP/IX/2001 perihal Permohonan Garansi Bank yang di tanda tangani oleh Dessy M Ferdinandus selaku Direktur Utama PT Gemilang Agung persada, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.2;
- 3) Foto kopi surat KONTRAK JUAL BELI antara PANGlima TENTARA NASIONAL dengan PT GEMILANG AGUNG PERSADA BEKASI BARAT, Nomor Kontrak KJB-127/DN/KAP/IX/2001/BABEK tanggal 21 September 2001, Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 23 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.3;

4) Foto kopi Surat PT. GEMILANG AGUNG PERSADA, tanggal 1 Oktober 2001 Nomor 128/GAP/X/2001 perihal Surat Jalan Pengiriman Barang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.4;

5) Foto kopi Surat PERMINTAAN PEMBAYARAN RUTIN Nomor SPPR/216/X/2001 tanggal 5 Oktober 2001 berasal dari Kepala Badan Pembekalan TNI, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.5;

6) Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-KM-1304216-0003, tanggal 13 April 2016 atas nama Haris Pulukadang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.6;

7) Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8152/JU/KLT/2008 tanggal 13 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara atas nama MASKINANTI SABINA PULUKADANG dari Suami Isteri ABDUL HARIS PULUKADANG dan DESSY MERRY FERDINANDUS, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.7;

8) Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/BKN/VII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 antara Dra Stans Marie Kondoy selaku Penjual dengan Alwiya Soleman kuasa dari nyonya Dessy Merry Ferdinandus, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.8;

Hal. 24 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- 9) Foto kopi Akta Jual Beli Nomor 03/AJB/BKN/II/2010 tanggal 20 Januari 2010 antara Nusa Lintong dengan Alwiya Soleman kuasa dari Ir. A. H. Pulukadang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.9;
- 10) Foto kopi kumpulan Slip bukti transfer uang pengirim atas nama Dessy M Ferdinandus ke rekening penerima atas nama Alwiyah Soleman, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.10;
- 11) Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/4/II/2002 tanggal 2 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan agama Kecamatan Molas, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.11;
- 12) Foto kopi Surat Keterangan Bank Mandiri Nomor RO4.Br.JKM/1995/2017 tanggal 21 Juli 2017 bahwa PT Gemilang Agung Persada adalah benar merupakan Pemegang Rekening Giro, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.12;
- 13) Foto kopi surat Akta Jual Beli Nomor 01/AJB/BKN/XI/2017 tanggal 5 November 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Kecamatan Bunaken, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.13;
- 14) Foto kopi surat Kuasa atas nama Dessy M. Ferdinandus (Pemberi Kuasa) dan atas nama Alwiya Soleman (Penerima Kuasa) Jakarta, tanggal 11 Juni 2008, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.14;
- 15) Foto kopi surat Keterangan atas nama Dessy M. Ferdinandus yang dibuat oleh Lurah Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede,

Hal. 25 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Kota Bekasi, tanggal 15 November 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.15;

16) Foto kopi surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : SPPP/05/V/2006 tentang Pengadaan Kommob Dan Cmov TA. 2006, tanggal 12 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda T.16;

B. Saksi-saksi :

1) Sutamsil Abidjulu Bin Said Abidjulu, lahir di Manado, tanggal 20 Agustus 1966, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Sindulang Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena saksi teman dekat Arifin Pulukadang ;
- Bahwa Haris Pulukadang adalah suami isteri dengan Tergugat, hidup rukun dan tidak dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa saksi kenal baik Tergugat dan Haris Pulukadang karena saksi yang diberi tugas menjaga rumah dan kebun dari Tergugat dan kini sudah berlangsung selama 5 tahun;
- Bahwa sebelum saksi, rumah dan kebun Tergugat dijaga oleh Ibu Alwiah;
- Bahwa semasa kebun dijaga oleh ibu Alwiah, saksi sudah diberi kepercayaan untuk mengantar dan membantu Ibu Alwiah untuk pencairan uang di Bank setelah ditransfer dari Tergugat;
- Bahwa saksi yang mengurus pembayaran pajak rumah dan kebun sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa saksi yang bayar pajak rumah dan tanah setiap tahun sebanyak 4 lokasi, 3 lokasi diantaranya yang digugat Penggugat;
- Bahwa tanah/kebun obyek sengketa dibeli Tergugat saat Tergugat terikat perkawinan dengan Haris Pulukadang;
- Bahwa yang mengirim transfer uang ke rekening Ibu Alwiah adalah Tergugat;

Hal. 26 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang Tergugat tersebut, namun saksi dengar dari Tergugat bahwa Tergugat punya perusahaan di Jakarta di bidang pakaian seragam TNI Polri sejak ia belum menikah dengan Haris Pulukadang dan saksi pernah lihat foto-fotonya;

2) Paula De Graaf, lahir tanggal 7 Maret 1952, umur 65 tahun, agama Kristen Protestan, tempat kediaman di Kelurahan Mapanget No. XV, Kecamatan Talawaan, Kota Manado saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena ada hubungan kekerabatan dan pernah tinggal di rumah Penggugat (Syahril Pulukadang) selama 3 tahun tanpa digaji;
- Bahwa Haris Pulukadang menikah dengan Tergugat di Manado, kemudian tinggal di Jakarta namun sering ke Manado;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pekerjaan Haris Pulukadang saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Haris tidak dikaruniai anak, namun telah mengangkat anak perempuan yang baru berumur 4 hari, saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena anak yang diangkat cucu saksi, dan yang bawa ke Jakarta anak tersebut adalah Ibu Alwiah bersama anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat/putusan pengadilan tentang angkatan anak;
- Bahwa saksi dengar anak tersebut terawat dengan baik, dijaga dengan babby sister, sekarang sudah berumur 14 tahun dan sudah punya sopir sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah obyek sengketa;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi kuasa hukum para pihak, tidak mengajukan tanggapan/keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan, di lokasi obyek sengketa dihadiri para pihak serta aparat pemerintah setempat, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 27 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



1. Sebidang tanah sesuai dalil gugatan Penggugat, di atas tanah tersebut terdapat pohon-pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Abdullah Tahunining dan Djuma Gobel;
- Sebelah Timur dengan saluran air;
- Sebelah Selatan dengan Tommy Parengkuan;
- Sebelah Barat dengan Ally Sahab.

2. Sebidang tanah, sesuai dalil gugatan Penggugat yang terdapat di atas tanah tersebut pohon-pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Ally Sahab;
- Sebelah Timur dengan Almarhum Suleman;
- Sebelah Selatan dengan Alponsius V.M Sani;
- Sebelah Barat dengan Alponsius V.M Sani.

3. Sebidang tanah, sesuai dalil gugatan Penggugat yang terdapat di atas tanah tersebut pohon-pohon kelapa, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Maramis Mandey dan Vera HariKedua;
- Sebelah Timur dengan Yusuf Gobel, Ali Gobel dan Muhammad Gobel;
- Sebelah Selatan dengan Harris Pulukadang;
- Sebelah Barat dengan Joula Maramis.

4. Bahwa pada pohon kelapa sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) di atas, terdapat tulisan cat warna merah dengan huruf HD yang sudah kabur dan tulisan cat warna merah yang masih baru/terang dengan huruf DF;

5. Bahwa para pihak sepakat mengenai letak, luas dan atau batas-batas ketiga bidang tanah obyek sengketa;

Hal. 28 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela tentang permohonan penyitaan yang diajukan Penggugat tertanggal 6 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara;

- Menolak permohonan penyitaan para Penggugat;
- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;
-

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan membantah eksepsi dan atau jawaban pihak Tergugat. Selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat cacat hukum (cacat formil) dengan dalil tentang adanya kesalahan penyebutan pendidikan dan pekerjaan Tergugat, yakni Penggugat menyebut pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah rumah dan pendidikan Tergugat adalah SMA, padahal yang sebenarnya adalah Tergugat berpendidikan Ahli Madya Diploma (D3) dan berprofesi sebagai

Hal. 29 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



pengusaha yang digeluti sejak sebelum Tergugat menikah dengan Haris Pulkadang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan pada pokoknya menolak dalil eksepsi cacat formil, dengan dalil bahwa diterimanya surat panggilan sidang oleh Tergugat dari Jurusita Pengadilan Agama tersebut, maka Tergugat menyadari bahwa identitas Tergugat dalam gugatan adalah tepat dan benar, dan pekerjaan Tergugat sebagai ibu rumah tangga serta janda alm. Ir. Haris Pulkadang juga telah tepat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama dalil eksepsi tersebut, berpendapat bahwa salah satu penyebab gugatan cacat formil adalah adanya kesalahan penulisan identitas, baik yang berkaitan penyebutan nama maupun alamat domisili/tempat tinggal, sehingga dengan kesalahan tersebut, relaas panggilan tidak dapat diterima oleh Tergugat. Dalam perkara *a quo*, nama dan alamat Tergugat telah disebutkan secara jelas dan tepat, sehingga relaas panggilan telah diterima pihak Tergugat. Kesalahan penulisan pendidikan dan pekerjaan Tergugat dalam Surat Gugatan sebagaimana didalilkan Tergugat, hanyalah sebagai dalil bantahan yang dapat merugikan Tergugat, dan oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menentukan perlunya proses pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka kesalahan penyebutan pekerjaan dan pendidikan dalam perkara *a quo* dinilai tidak menjadi penyebab gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi kedua Tergugat pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat *error in objektum* dengan dalil bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas dan tidak teliti, sebab objek gugatan didalilkan sebagai harta bersama (syirkah), padahal objek gugatan tersebut adalah harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi kedua Tergugat dan jawaban pihak Penggugat, oleh Majelis Hakim

Hal. 30 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dinilai telah sampai kepada materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. Mohammad H. Daud, MH, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, mengenai silsilah pewaris yakni isteri, saudara kandung atau anak-anak dari saudara kandung Pewaris, serta mengenai tahun meninggalnya Pewaris dan para ahliwaris, pada pokoknya diakui dan atau tidak dibantah Tergugat, dan telah sejalan dengan bukti P.4 dan P.5 (Keterangan Waris/Silsilah); P.6 dan T.11 (Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah); P.7 dan T.6 (Akta Kematian), serta keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga secara hukum, dalil-dalil Penggugat mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa Haris Pulukadang (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta dan pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris :

a) Seorang isteri bernama Dessy Merry Ferdinandus ;

Hal. 31 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- b) Enam orang saudara kandung masing-masing bernama :
- 1) Syahrir Pulkadang (laki-laki);
 - 2) Ir. Anwar Pulkadang (laki-laki);
 - 3) Dr. Satrio Pulkadang (laki-laki);
 - 4) Chaerul S. Pulkadang (laki-laki);
 - 5) Rahmawaty Pulkadang (perempuan);
 - 6) Arifin Pulkadang (laki-laki)
- c) Tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki (Rusli Pulkadang) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :
- 1) Muhammad Reza Pulkadang (laki-laki);
 - 2) Rizal R Pulkadang (laki-laki);
 - 3) Umar Rivaldy Pulkadang (laki-laki);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dalil bantahan, bahwa semasa pernikahan Haris Pulkadang dengan Tergugat, benar tidak memperoleh anak/keturunan, namun mempunyai seorang anak angkat perempuan yang sah bernama Maskinanti Sabina Pulkadang yang keberadaannya tidak dapat dibantah oleh siapapun juga; dalil bantahan tersebut pada pokoknya tidak ditanggapi dan atau dinilai telah diakui Penggugat dan hal ini telah sejalan pula dengan bukti T.7 berupa Akta Kelahiran Anak (angkat) an. Maskinanti Sabina Pulkadang dari pasangan suami isteri antara Tergugat dengan Abdul Haris Pulkadang;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi Tergugat bernama Paula De Graaf, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa perkawinan Tergugat dengan Haris Pulkadang tidak dikaruniai anak, namun telah mengangkat anak perempuan yang baru berumur 4 hari, saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa anak yang diangkat cucu saksi, dan yang bawa ke Jakarta anak tersebut adalah Ibu Alwiah bersama anak saksi;

Hal. 32 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa saksi dengan anak tersebut terawat dengan baik, dijaga dengan babby sister, kini sudah berusia 14 tahun dan sudah punya sopir sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Paula De Graaf tersebut, telah diperkuat pula oleh saksi yang diajukan Penggugat bernama Oemar Suleman bin Abdullah Suleman yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa semasa hidupnya Haris Pulukadang menikah dengan Tergugat dan tidak punya keturunan, namun punya satu orang anak angkat yang tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak angkat Haris Pulukadang bernama Kinanti, saksi ketahui karena yang berhubungan langsung, mengurus, membawa serta menyerahkan anak tersebut kepada alm. Haris Pulukadang dan Tergugat adalah adik saksi bernama Alwia Suleman;
- Bahwa saksi sering melihat anak tersebut kalau saksi berkunjung ke rumah Tergugat di Bogor;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan dan atau bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Haris Pulukadang, mempunyai seorang anak perempuan angkat bernama Maskinanti Sabina Pulukadang, lahir di Manado pada tanggal 27 Nopember 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain Pewaris meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di muka, juga meninggalkan harta bersama dengan Tergugat yang diperoleh selama dalam masa perkawinan (harta warisan) yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa sepetak tanah dengan ukuran luas 15.513 m² di Kelurahan Bailang dan dua petak tanah di Kelurahan Molas, masing-masing ukuran luas 12.495 m² dan 10.749 m²., ketiganya dikuasai Tergugat dan atas dalil tersebut Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama dan ½ dari harta bersama tersebut, ditetapkan sebagai hak/bagian alm. Haris Pulukadang untuk dibagi waris kepada para ahliwarisnya; dalil-dalil tersebut pada pokoknya dibantah Tergugat dengan dalih bahwa ketiga petak bidang tanah/objek sengketa tersebut benar

Hal. 33 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



diperoleh selama dalam masa perkawinan Tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang, namun harta tersebut bukan harta bersama Tergugat dengan Haris Pulukadang, melainkan harta bawaan dari Tergugat, sebab harta tersebut dibeli dari harta milik/bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut pada pokoknya mengakui secara klausul ketiga petak tanah objek sengketa diperoleh selama dalam masa perkawinan Tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang, sehingga sepanjang berkenaan dengan dalil-dalil yang telah diakui dan atau disepakati, dinilai sebagai dalil tetap dan atau telah terbukti;

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti ketiga tanah obyek sengketa dibeli/diperoleh saat Tergugat terikat pernikahan dengan Haris Pulukadang, yakni tanah obyek pertama (luas $\pm 15.513 \text{ m}^2$), dibeli bulan Agustus 2008; obyek kedua (luas $\pm 12.495 \text{ m}^2$), dibeli Januari 2010, dan obyek ketiga (luas $\pm 10.749 \text{ m}^2$), dibeli bulan November 2007;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah ketiga harta obyek sengketa yang diperoleh selama dalam masa perkawinan adalah harta bersama Tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang, ataukah justru menjadi harta milik Tergugat lantaran harta tersebut dibeli/diperoleh dari harta bawaan Tergugat ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil klausul yang menyatakan ketiga petak tanah tersebut adalah milik Tergugat lantaran uang yang digunakan membeli adalah dari harta milik/bawaan Tergugat, dikemukakan oleh pihak Tergugat, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil klausulnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil klausulnya, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi kode T.1 s/d T.16; Bukti T.1 s/d T.3 serta bukti T.14 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedang bukti T.4 s/d T.13 serta bukti T.15 dan T.16 telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti yang telah

Hal. 34 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dicocokkan dengan aslinya tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.1 s/d T.3 tidak dicocokkan dengan aslinya, namun ketiga bukti ini memiliki kesamaan dan atau berkaitan langsung dengan bukti T.4 dan T.5 yang telah dicocokkan dengan aslinya, demikian halnya bukti T.14 tidak dicocokkan aslinya, namun memiliki kesamaan/hubungan langsung dengan bukti T.10 (telah dicocokkan aslinya), sehingga bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama bukti-bukti tersebut, ternyata bukti Tergugat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Bukti yang berkenaan dengan kegiatan PT.Gemilang Agung Persada yang beralamat di Bekasi Barat (Bukti T.1 s/d T.5, T.12 T.15 dan T.16);
2. Bukti yang berkaitan dengan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Nikah (T.6, T.7 dan T.11);
3. Bukti yang berkaitan dengan surat pemberian kuasa dan transfer dana dari Tergugat ke an. Alwiya Soleman (T.10 dan T.14);
4. Bukti Akta Jual Beli ketiga obyek sengketa (T.8, T.9 dan T.13).

- Menimbang, bahwa berdasarkan pada klasifikasi bukti pertama di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pihak Tergugat telah berprofesi sebagai Pemborong/Wiraswasta dan atau Pengusaha, sejak sebelum ia menikah dengan lelaki Haris Pulukadang, namun dari fakta tersebut, tidak secara otomatis menunjukkan bahwa ketiga obyek sengketa yang dibeli Tergugat saat terikat perkawinan dengan lelaki Haris Pulukadang adalah dari harta bawaan/milik Tergugat;

- Menimbang, bahwa selanjutnya bukti pada klasifikasi kedua, hanya berkenaan dengan Akta Kelahiran, Akta Kematian dan atau Akta Nikah sehingga bukti ini tidak relevan dengan dalil klausul Tergugat, oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Hal. 35 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Menimbang, bahwa adapun bukti pada klasifikasi ketiga dan keempat, telah menunjukkan dan atau membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa pihak Tergugat telah melakukan pengiriman/transfer uang/dana saat terikat pernikahan dengan lelaki Haris Pulukadang melalui rekening an. Tergugat kepada Alwiya Soleman untuk digunakan pembelian tanah-tanah obyek sengketa, namun uang/dana yang ditransfer tersebut, tidak terungkap asal usulnya, sebagai harta pribadi/bawaan Tergugat; apatah lagi pembelian tanah-tanah obyek sengketa tersebut, terjadi antara 6 dan atau 8 tahun setelah pernikahan Tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang (Pewaris);

-

- Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan pihak Tergugat, barulah sebatas bukti awal/permulaan yang masih memerlukan dukungan dari bukti-bukti lainnya;

-

- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan masing-masing bernama Sutamsil Abidjulu Bin Said Abidjulu dan Paula De Graaf. Kedua orang saksi tersebut tidak tergolong sebagai orang yang terhalang menjadi saksi dalam perkara *a quo*, dan keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan;

- Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama Sutamsil Abidjulu Bin Said Abidjulu pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal baik Tergugat dan Haris Pulukadang karena saksi yang diberi tugas menjaga rumah dan kebun dari Tergugat (tanah obyek sengketa) dan kini sudah berlangsung selama 5 tahun;
- Bahwa sebelum saksi, rumah dan kebun Tergugat dijaga oleh Ibu Alwiah;

Hal. 36 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa semasa kebun dijaga oleh ibu Alwiya, saksi pernah diberi kepercayaan mengantar dan membantu Ibu Alwiya untuk pencairan uang di Bank setelah adanya transfer dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang transfer dan kebun mana yang dibeli oleh Ibu Alwiya;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul uang Tergugat tersebut, namun saksi dengar dari uang Tergugat karena Tergugat punya perusahaan di Jakarta di bidang pakaian seragam TNI/Polri sejak ia belum menikah dengan Haris Pulukadang dan saksi pernah lihat foto-fotonya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak saksi tidak tahu menahu asal usul uang yang ditransfer oleh pihak Tergugat kepada Alwiya Soleman. Adapun keterangan saksi yang menerangkan uang transfer tersebut adalah milik Tergugat karena Tergugat punya perusahaan (PT) di Jakarta di bidang pakaian seragam TNI/Polri sejak ia belum menikah dengan Haris Pulukadang, oleh Majelis Hakim dinilai bukanlah sebagai keterangan kesaksian, melainkan sebagai suatu kesimpulan saksi semata;

Menimbang, bahwa demikian halnya saksi Tergugat bernama Paula De Graaf, pada pokoknya menarangkan :

- Bahwa saksi ketahui tidak ada pekerjaan Haris Pulukadang saat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang transfer dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, saksi Paula De Graaf tidak tahu menahu mengenai harta pribadi/bawaan Tergugat dan atau tidak mengetahui asal/uang transfer dari Tergugat tersebut;

Menimbang, oleh karena Tergugat hanya mengajukan dua orang saksi, sedang keterangan saksi-saksi tersebut, tidak bernilai sebagai suatu kesaksian, melainkan hanya sebagai suatu kesimpulan saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung/memperkuat bukti-bukti awal/permulaan dari Tergugat;

Hal. 37 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata saksi Penggugat bernama Muh. Ali Darea, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Haris Pulkadang/Tergugat membeli tanah-tanah obyek sengketa, sekitar tahun 2008;
- Bahwa pertama dibeli tanah dekat kebun saksi, setahun kemudian baru dibeli 2 petak lainnya;
- Bahwa kemudian pohon-pohon kelapa yang berada di kebun tersebut ditulis cat merah dengan huruf "HD" bermakna Haris Dessy;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung huruf itu ditulis, namun saksi tahu karena beberapa pohon kelapa saksi yang berdekatan juga ikut ditulis huruf HD, sehingga pada saat itu, saksi suruh hapus dan huruf itu langsung disilang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Muh. Ali Darea tersebut, sejalan dengan keterangan saksi Penggugat lainnya bernama Amir Martham dan hasil pemeriksaan di lokasi objek sengketa, sehingga dari tulisan tersebut (meskipun kondisinya saat ini sudah kabur/sulit terbaca), terkandung makna filosofis bahwa ketiga tanah obyek sengketa yang di atasnya berdiri pepohonan kelapa, tidak hanya sekedar dibeli/diperoleh Tergugat bersama Haris Pulkadang selaku suami isteri, namun terkandung makna pengakuan bersama dan sudah menjadi obyek kepemilikan yang berada di bawah pemeliharaan, pengawasan dan atau penguasaan suami dan isteri selaku harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, pihak Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil klausulnya dan atau melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawaban pokok perkara, Tergugat menyatakan pada saat dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dengan Ir. Haris Pulkadang tidak ada perjanjian nikah untuk percampuran harta asal menjadi harta gono gini. Hal ini pula sejalan dengan bukti T.11 berupa Buku Kutipan Akta Nikah an. Tergugat (Dessy Merry Ferdinandus) dengan Abdul Haris Pulkadang alias Haris Pulkadang alias Ir. Haris Pulkadang, sehingga karena demikian halnya, maka hukum dasar yang

Hal. 38 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



berlaku dalam perkara *a quo* adalah hukum asal/dasar tentang harta bersama;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, oleh karena dalam perkara *a quo*, tidak terbukti adanya harta bawaan Tergugat dan atau tidak terbukti tentang adanya harta benda tergugat yang diterima sebagai hadiah atau warisan, maka berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, ketiga harta obyek sengketa dinilai telah terbukti sebagai harta bersama Tergugat dengan lelaki Haris Pulukadang (Pewaris);

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, oleh karena terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana tersebut di muka, maka berdasarkan pada ketentuan pasal di atas, separoh (50%) dari harta bersama tersebut menjadi hak/bagian Tergugat dan separoh (50%) lainnya menjadi hak/bagian alm. Haris Pulukadang sebagai harta peninggalan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya hutang Pewaris, ongkos-ongkos dan atau wasiat dari Pewaris yang harus dikeluarkan terlebih dahulu, sebelum harta peninggalannya dibagi kepada para ahliwarisnya, namun dalam perkara *a quo* terbukti Pewaris

Hal. 39 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



meninggalkan seorang anak angkat perempuan bernama *Maskinanti Sabina Pulkadang*;

Menimbang, bahwa Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran bagian wasiat wajibah, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut ini;

1. Bahwa anak angkat bukanlah termasuk dari golongan ahli waris yang menerima bagian furudh atau ashabah. Pemberian bagian dari harta warisan kepada anak angkat, hanya semata-mata karena anak angkat sebagai penerima wasiat wajibah;
2. Bahwa ketentuan besaran bagian wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya adalah ketentuan paling maksimal, sedang ketentuan minimalnya tidak diatur dalam perundang-undangan dan atau Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa ketentuan maksimal 1/3 bagian kepada anak angkat dapat dilaksanakan, manakala Pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Dalam perkara *a quo*, Pewaris terbukti meninggalkan seorang isteri, 5 orang saudara kandung laki-laki; seorang saudara kandung perempuan serta 3 orang kemenakan dari saudara kandung laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
4. Bahwa dalam syari'at Islam, ketentuan pembagian kewarisan memiliki titik singgung dengan perbuatan hukum lainnya seperti wasiat, termasuk di dalamnya wasiat wajibah yang dalam pelaksanaannya tidak boleh memudharatkan para ahli waris karena berkurang dan atau habisnya harta peninggalan Pewaris. Oleh karena itu, pelaksanaan wasiat/wasiat wajibah, tidak boleh

Hal. 40 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



mengabaikan asas keseimbangan, keadilan dan atau kemanfaatan, sehingga dengan ini, sikap negatif yang mungkin timbul dikalangan para ahli waris akibat pelaksanaan wasiat (wasiat wajibah) seperti emosi, dendam dan atau kecemburuan dapat dihindarkan;

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pewaris tidak meninggalkan anak, sehingga isteri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian, sedang saudara kandung laki-laki dan perempuan memperoleh sisa/ashabah dengan pembagian asal masalah 12;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka adalah patut dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan, bila bagian anak angkat tidak terlampau jauh berbeda dengan bagian saudara-saudara kandung Pewaris, dan oleh karena itu, bagian anak angkat ditetapkan sebesar $\frac{1}{12}$ bagian dari harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya Pewaris meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketentuan Alqur'an Surat al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia meninggalkan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Hal. 41 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa karena Pewaris selain meninggalkan saudara laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki bernama Rusli Pulukadang, maka kedudukan Rusli Pulukadang yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan besarnya bagian alm. Haris Pulukadang tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahliwaris dan atau anak angkat dilakukan dengan asal masalah 108 sebagai berikut :

1. Anak angkat (Maskinanti Sabina Pulukadang) memperoleh $\frac{1}{12}$ atau $\frac{9}{108}$ bagian x 50% (4,16 %);
2. Isteri (Dessy Merry Ferdinandus), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{27}{108}$ bagian x 50% (12,50 %), ditambah 50 % bagian dari harta bersama atau sejumlah 62,50 %;
3. Saudara-saudara kandung dan atau kemenakan dari anak saudara kandung laki-laki memperoleh sisa sebesar $\frac{72}{108}$ bagian dengan perincian sebagai berikut :

3.1 Syahrir Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

3.2 Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

3.3 Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56%);

3.4 Chaerul S. Pulukadang (laki-laki); $\frac{12}{108}$ memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50 % (5,56 %);

Hal. 42 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



3.5 Rahmawaty Pulukadang (perempuan), memperoleh 6/108 bagian x 50 % (2,77%);

3.6 Arifin Pulukadang (laki-laki) 12/108 memperoleh 12/108 bagian x 50% (5,56 %);

3.7 Tiga orang anak alm. Rusli Pulukadang memperoleh 6/108 bagian x 50 % (2,77) dengan perincian :

3.7.1 Muhammad Reza Pulukadang memperoleh 2/108 bagian x 50 % (0,92 %);

3.7.2 Rizal R. Pulukadang memperoleh 2/108 bagian 50 % (0,92 %);

3.7.3 Umar Rivaldy Pulukadang memperoleh 2/108 bagian x 50 % (0,93 %);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bji voorraad*) atau para Penggugat mohon putusan serta merta meskipun ada upaya Verzet, banding atau kasasi dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik dan atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian dan diakui para pihak, serta karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada adanya bukti autentik/surat di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh para pihak di persidangan dan atau tidak didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat mengenai hal ini, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar harta bersama/warisan tersebut diletakkan sita jaminan

Hal. 43 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



agar pelaksanaan putusan pengadilan tidak sia-sia, sebab ada kekhawatiran pihak Tergugat mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain; dalil Penggugat tersebut dinilai tidak terbukti dan ata beralasan hukum dan hal ini telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo., tertanggal 6 Desember 2017, oleh karenanya permohonan penyitaan Penggugat sebagaimana tersebut pada fetitum gugatan angka 8 (delapan), harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris dan atau anak angkat sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pihak Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Haris Pulukadang (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2014 di Jakarta dan pada saat meninggalnya, meninggalkan ahli waris :
 - 2.1 Seorang isteri bernama Dessy Merry Ferdinandus ;
 - 2.2 Enam orang saudara kandung masing-masing bernama :

Hal. 44 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- 2.2.1 Syahrir Pulukadang (laki-laki);
- 2.2.2 Ir. Anwar Pulukadang (laki-laki);
- 2.2.3 Dr. Satrio Pulukadang (laki-laki);
- 2.2.4 Chaerul S. Pulukadang (laki-laki);
- 2.2.5 Rahmawaty Pulukadang (perempuan);
- 2.2.6 Arifin Pulukadang (laki-laki).

2.3 Tiga orang kemenakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki (Rusli Pulukadang) yang meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, masing-masing bernama :

- 2.3.1 Muhammad Reza Pulukadang (laki-laki);
- 2.3.2 Rizal R Pulukadang (laki-laki);
- 2.3.3 Umar Rivaldy Pulukadang (laki-laki);

3. Menetapkan pula alm. Haris Pulukadang meninggalkan seorang anak angkat perempuan bernama Maskinanti Sabina Pulukadang, lahir di Manado tanggal 27 November 2004;

4. Menetapkan harta berupa :

4.1 Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 15.513 m² dengan batas-batas:

- Utara : dengan Abdulah Tahunining dan Djuma Gobel;
- Timur : dengan Saluran Air;
- Selatan : dengan Tommy Parengkuan;
- Barat : Ally Sahab.

Sesuai Akta Jual Beli No.04/AJB/BKN/VII/2008 tanggal 27 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bunaken;

4.2 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 12.495 m² dengan batas-batas:

- Utara : dengan Ally Sahab;

Hal. 45 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Timur : dengan Alm. Suleman;
- Selatan : dengan Alponsius V.M. Sani;
- Barat : dengan Alponsius V.M. Sani.

sesuai Akta Jual-Beli tanggal 20 Januari 2010 No.03/AJB/BKN/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bunaken;

4.3 Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken Kota Manado dengan luas 10.749 m² dengan batas-batas :

- Utara : dengan Maramis-Mandey dan Vera Harikedua;
- Timur : dengan Yusuf Gobel, Ali Gobel dan Muhamad Gobel;
- Selatan : dengan Harris Pulukadang;
- Barat : dengan Joula Maramis;

Sesuai Akta Jual-Beli tanggal 3 September 2007 No. 01/AJB/BKN/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bunaken;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian (50%) dari harta tersebut pada angka 4 (empat) adalah hak/bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya (50%) adalah hak/bagian alm. Haris Pulukadang sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan bagian anak angkat dan masing-masing ahli waris Haris Pulukadang dengan asal masalah 108 sebagai berikut :

- 6.1** Anak angkat (Maskinanti Sabina Pulukadang) memperoleh $\frac{1}{12}$ atau $\frac{9}{108}$ bagian x 50% (4,16 %);
- 6.2** Isteri (Dessy Merry Ferdinandus), memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{27}{108}$ bagian x 50% (12,50 %) ditambah 50 % harta bersama atau sebesar 62,50 % ;
- 6.3** Syahrir Pulukadang (laki-laki), memperoleh $\frac{12}{108}$ bagian x 50% (5,56 %);

Hal. 46 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



6.4 Ir. Anwar Pulkadang (laki-laki), memperoleh 12/108 bagian x 50% (5,56 %);

6.5 Dr. Satrio Pulkadang (laki-laki), memperoleh 12/108 bagian x 50% (5,56 %);

6.6 Chaerul S. Pulkadang (laki-laki); 12/108 memperoleh 12/108 bagian x 50% (5,56 %);

6.7 Rahmawaty Pulkadang (perempuan), memperoleh 6/108 bagian x 50 % (2,77%);

6.8 Arifin Pulkadang (laki-laki) 12/108 memperoleh 12/108 bagian x 50% (5,56 %);

6.9 Tiga orang anak alm. Rusli Pulkadang memperoleh 6/108 bagian x 50 % (2,77%) dengan perincian :

6.9.1 Muhammad Reza Pulkadang memperoleh 2/108 bagian x 50 % (0,92 %);

6.9.2 Rizal R. Pulkadang memperoleh 2/108 bagian 50 % (0,92 %);

6.9.3 Umar Rivaldy Pulkadang memperoleh 2/108 bagian x 50 % (0,93 %);

7. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 4 (empat) dimuka kepada anak angkat atau para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 6 (enam) dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menolak gugatan para penggugat selainnya;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.866.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 47 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1439 H., oleh kami Dr. M. Basir, MH., sebagai ketua majelis, Drs. Anis ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diputuskan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 6 Desember 2017, pukul 14.00 di ruang sidang Pengadilan Agama Manado; putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Drs. Rahmat, MH dan Drs. Nasaruddin Pampang sebagai Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusna Poli, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I
Ttd
Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota II
Ttd
Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,
Ttd
Hj. Rusna Poli, SH, MH

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	1.275.000,-
4.	Biaya PS	:	Rp	1.500.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	2.866.000,-

Hal. 48 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 49 dari 50 hal. Putusan No. 125/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)